



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 66 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Purworejo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Purworejo.
7. Kepala Inspektorat, yang selanjutnya disebut Inspektur, adalah Inspektur Kabupaten Purworejo.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat.
10. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat.
11. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
12. Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, yang selanjutnya disebut Pengawas Pemerintahan, adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

13. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Pasal 3

Inspektorat mempunyai tugas membantu bupati membina dan mengawasi melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah serta pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai kebijakan Bupati.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu I;
 - d. Inspektur Pembantu II;
 - e. Inspektur Pembantu III;
 - f. Inspektur Pembantu IV; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional selain yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (2) Bagan organisasi Inspektorat adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
SEKRETARIAT

Pasal 6

- (1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyiapkan perumusan kebijakan teknis pengawasan dan menyelenggarakan tugas-tugas Inspektur Pembantu secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta umum, kepegawaian dan keuangan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian dan pengendalian rencana dan program kerja bidang pengawasan;
- b. penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan internal dan eksternal;
- c. penyusunan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- d. penyusunan, penginventarisasian, dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;

- e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, rumah tangga, serta umum;
- f. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan melaksanakan tugas-tugas bidang pengawasan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 9

- (1) Sekretariat, membawahi:
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan
 - c. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

- Subbagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang Perencanaan, yang meliputi:
- a. menyiapkan bahan menyusun dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
 - b. menyusun anggaran inspektorat;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun rancangan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan dokumentasi dan pengolahan data perencanaan dan pengawasan;
 - e. menyiapkan penyelenggaraan kerja sama pengawasan;
 - f. melaksanakan administrasi pengaduan masyarakat; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 11

- Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang evaluasi dan pelaporan, yang meliputi:
- a. menyiapkan bahan menyusun, penghimpunan, pengolahan, evaluasi, inventarisasi dan penyimpanan laporan hasil pengawasan
 - b. melaksanakan inventarisasi tindak lanjut hasil pengawasan
 - c. menyusun laporan kegiatan pengawasan
 - d. menyusun statistik hasil pengawasan;
 - e. mengelola administrasi, inventarisasi, pengkajian serta analisis pelaporan; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 12

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian di bidang umum, kepegawaian dan Keuangan, yang meliputi:

- a. mengelola urusan surat menyurat dan kearsipan;
- b. mengelola urusan kepegawaian;
- c. mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- d. mengelola urusan hubungan masyarakat;
- e. mengelola urusan dokumentasi dan informasi;
- f. melaksanakan penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan;
- g. mengelola barang; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB V

INSPEKTUR PEMBANTU

Pasal 13

Inspektur Pembantu I, II, III, dan IV berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Pasal 14

- (1) Inspektur Pembantu I mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, Pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai kebijakan Bupati serta kasus pengaduan, meliputi urusan :
 - a. pendidikan;
 - b. kepemudaan dan olahraga;
 - c. pariwisata;
 - d. kebudayaan;
 - e. komunikasi dan informatika;
 - f. statistik;
 - g. persandian;
 - h. perpustakaan;
 - i. kearsipan;
 - j. perencanaan;
 - k. penelitian dan pengembangan;
 - l. pengawasan.

- (2) Inspektur Pembantu II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, Pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai kebijakan Bupati serta kasus pengaduan, meliputi urusan:
- a. kesehatan;
 - b. sosial;
 - c. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - e. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - f. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - g. keuangan;
 - h. penyelenggara fungsi pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.
- (3) Inspektur Pembantu III mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai kebijakan Bupati serta kasus pengaduan, meliputi urusan:
- a. ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - b. suburusan ketentraman dan ketertiban umum dan suburusan kebakaran;
 - c. penanaman modal;
 - d. unit pelayanan terpadu;
 - e. koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - f. perindustrian;
 - g. perdagangan;
 - h. energi dan sumber daya mineral;
 - i. tenaga kerja;
 - j. transmigrasi;
 - k. penyelenggara fungsi menyusun kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap melaksanakan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (4) Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah, Pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai kebijakan Bupati serta kasus pengaduan, meliputi :
- a. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - b. pertanahan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perhubungan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. pangan;
 - g. kehutanan;
 - h. pertanian;
 - i. kelautan dan perikanan;
 - j. kepegawaian;
 - k. pendidikan dan latihan;

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Inspektur Pembantu I, II, III, dan IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengawasan;
- b. pelaksanaan pengusulan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- c. pengkoordinasian dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- d. pelaksanaan pengusulan program pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah;
- e. pengkoordinasian dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah;
- f. pelaksanaan pengusulan, pengkoordinasian dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai kebijakan Bupati;
- g. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, penilaian, penelaahan dan klarifikasi hal-hal yang berkaitan dengan tugas pengawasan dan kasus pengaduan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 16

- (1) Inspektur Pembantu I, II, III, dan IV masing-masing membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (2) Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu yang bersangkutan.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 19

Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian, Jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan dan Kelompok Jabatan Fungsional selain yang melaksanakan fungsi pengawasan pada Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 20

Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian, jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan dan Kelompok Jabatan Fungsional selain yang melaksanakan fungsi pengawasan pada Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, melaksanakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 21

Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian, jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan dan Kelompok Jabatan Fungsional selain yang melaksanakan fungsi pengawasan pada Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 22

- (1) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional selain yang melaksanakan fungsi pengawasan pada Inspektorat bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi melaksanakan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian, Pengawas Pemerintahan, Auditor dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional selain yang melaksanakan fungsi pengawasan pada Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada masing-masing atasan dan tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Inspektorat yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional selain yang melaksanakan fungsi pengawasan pada Inspektorat dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 23

Sekretaris dan Inspektur Pembantu wajib menyampaikan laporan kepada Inspektur dan berdasarkan hal tersebut Inspektur menyusun dan menyampaikan laporan berkala Inspektorat kepada Bupati.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 24

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian, Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan dan Kelompok Jabatan Fungsional selain yang melaksanakan fungsi pengawasan di lingkungan Inspektorat diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Inspektorat wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 60 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 60 Seri D Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 31 Desember 2016

BUPATI PURWOREJO,

ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 31 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd


TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2016 NOMOR 66 SERI D NOMOR 3



**BAGAN ORGANISASI
INSPEKTORAT
KABUPATEN PURWOREJO**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 66 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT
KABUPATEN PURWOREJO



... SESUAI DENGAN ASLINYA
... LA BAGIAN HUKUM

SRI SUTYOWATI, SH. MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007

BUPATI PURWOREJO,
ttd
AGUS BASTIAN